BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Jalan Raya Tanjung-Bayan, Desa Sokong, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara 83352
Telpon : 087755541433
Email : bawaslu.klu@gmail.com
Laman : lombokutara.bawaslu.go.id

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR : 03/K.NB-06/HK.01.01/II/2020

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA STRUKTUR DAN SUSUNAN
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
PEMILIHAN BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2020 NOMOR : 02/K.NB-06/HK.01.01/II/2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
b. Bahwa dalam rangka terwujudnya kerjasama dan sinergisme para pihak yang terkait dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta tercapainya penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan secara cepat dan tepat serta tidak memihak;
c. Bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud pada poin b melekat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
d. Bahwa untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara, Kepolisian Reseor Lombok Utara, dan Kejaksaan Negeri Mataram membentuk Struktur da Susunan Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
5. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016; NOMOR 01 TAHUN 2016; NOMOR 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
7. Surat Edaran Nomor: 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/ 2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
8. Surat Perintah Kepolisian Resor Lombok Utara Nomor : Sprin/339/III/HUK.6/2019; dan
9. Surat Kejaksaan Negeri Mataram Nomor: B.713/N.2.10/Cp.1/01/2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG STRUKTUR DAN SUSUNAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020

KESATU : Membentuk Struktur dan Susunan Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok

Utara Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

1. Melakukan koordinasi antara para pihak dalam proses penanganan tindak pidana pemilihan di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota;
3. Melakukan pembinaan kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota; dan
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan tindak pidana pemilihan kepada Sentra Gakkumdu Pusat.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran APBD Bawaslu Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung

Pada Tanggal : 17 Februari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA
KETUA

Adi Purmanto, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTB di Mataram;
2. Kepala Kepolisian Resor Lotara di Gangga;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Mataram di Mataram;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya; dan
5. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Utara
Nomor : 03/K.NB-06/HK.01.01/II/2020
Tanggal : 17 Februari 2020

STRUKTUR DAN SUSUNAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PEMILIHAN BUPATI TAHUN 2020
KABUPATEN LOMBOK UTARA

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3	4
1	Adi Purmanto, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Utara	Penasehat
2	AKBP Feri Jaya Satriansyah, SH	Kapolres Lombok Utara	Penasehat
3	Drs. Yusuf, SH	Kajari Mataram	Penasehat
4	Deni Hartawan, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Utara	Pembina
5	Elyas Ericson, SH., SIK	Kasat Reskrim Polres Lombok Utara	Pembina
6	Pintono Hartoyo, SH	Kaspidum Kejari Mataram	Pembina
7	Deni Hartawan, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Utara	Ketua Koordinator
8	Elyas Ericson, SH., SIK	Kasat Reskrim Polres Lombok Utara	Koordinator
9	Pintono Hartoyo, SH	Kaspidum Kejari Mataram	Koordinator
10	Muhidin, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Utara	Anggota
11	Syamsul Hairi, S.IP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Utara	Anggota
12	I Putu Windrawan, SE	Bendahara Bawaslu Kabupaten Lombok Utara	Anggota
13	Zahratul'ain Taufik, SH., MH	Staf Hukum Bawaslu Kabupaten Lombok Utara	Anggota
14	Saqinah Putri, SH., M.Kn	Staf Hukum Bawaslu Kabupaten Lombok Utara	Anggota
15	Hadi Pranatha, SH	Staf Hukum Bawaslu Kabupaten Lombok Utara	Anggota

16	Iqro Alamsyah, SH	Staf Hukum Bawaslu Kabupaten Lombok Utara	Anggota
17	IPDA Ghufron Subeki, SH	Kanit Tipidkor Sat Reskrim Lombok Utara	Anggota
18	IPDA I Made Widiartha	Kanit Pidum Sat Reskrim Lombok Utara	Anggota
19	IPDA Dwi Maulana Kurnia, SH	Kanit Tipidter Sat Reskrim Lombok Utara	Anggota
20	BRIPKA Yadi Kertapati	Penyidik Pembantu	Anggota
21	Brigadir Sofiyan Sikir	Penyidik Pembantu	Anggota
22	Ni Made saptini, SH	Jaksa Pratama	Anggota
23	Lalu Julianto HDW K, SH	Jaksa madya	Anggota
24	Ema Muliawati, SH	Jaksa madya	Anggota
25	Komang Prasetya , SH, MH	Jaksa muda	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK UTARA

KETUA,



Adi Purmanto, SE